



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR

NOMOR : 28.f /HK.03.1-Kpt/7411/KPU-KAB/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MOWEWE
KABUPATEN KOLAKA TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KOLAKA TIMUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa.....

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan..... ..

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.04.2-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 301 /PP 02.2-Kpt/7411/KPU-KAB/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur, Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 26/PP.01.2-Kpt/7411/KPU-KAB/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor 297/PP.01.2-Kpt/7411/KPU-KAB/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MOWEWE KABUPATEN KOLAKA TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA TIMUR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020, di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan 23 November 2020.

KELIMA.....

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd,

SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

Kepala Sub.Bagian Hukum,



ROSITA

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR
TENTANG**

**:28.f/HK.03.1-Kpt/7411/KPU-KAB/III/2020
: PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN MOWEWE KABUPATEN
KOLAKA TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KOLAKA TIMUR TAHUN
2020**

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN MOWEWE KABUPATEN KOLAKA TIMUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

A. KELURAHAN HORODOPI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ISRAWATI	PEREMPUAN	KELURAHAN HORODOPI
2	MARTINA RUSLI	PEREMPUAN	KELURAHAN HORODOPI
3	APRIHAN RIZAL SUTRISNO	LAKI LAKI	KELURAHAN HORODOPI

B. KELURAHAN INEBENGGI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	RICHKAN PRASAHANA, SST, MM	LAKI-LAKI	KELURAHAN INEBENGGI
2	WILIASRI FITRIYANI	PEREMPUAN	KELURAHAN INEBENGGI
3	ADE IRMA SARI	PEREMPUAN	KELURAHAN INEBENGGI

C. DESA LAMBOTUO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	HIKMAWATI	PEREMPUAN	DESA LAMBOTUO
2	ALDIN DUMSUL	LAKI-LAKI	DESA LAMBOTUO
3	ISRAN	LAKI-LAKI	DESA LAMBOTUO

D. DESA LAPANGISI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	DWI RINAWATI	PEREMPUAN	DESA LAPANGISI
2	LAIL QADRIANTY	PEREMPUAN	DESA LAPANGISI
3	SRI JAYANTI SULEMAN	PEREMPUAN	DESA LAPANGISI

E. DESA NELOMBU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	LISNAWATI DEWI	PEREMOUAN	DESA NELOMBU
2	SRIATI	PEREMOUAN	DESA NELOMBU
3	SUDARMONO	LAKI-LAKI	DESA NELOMBU

F. DESA PUOSU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ALEXANDER HAMDI	LAKI LAKI	DESA PUOSU
2	NURHAEBIT	LAKI LAKI	DESA PUOSU
3	MARLINA	PEREMPUAN	DESA PUOSU

G. DESA SABI-SABILA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	METRIANA, S.Si	PEREMPUAN	DESA SABI-SABILA
2	JUN SABRAWI	LAKI-LAKI	DESA SABI-SABILA
3	MILNA	PEREMPUAN	DESA SABI-SABILA

H. DESA ULU MOWEWE

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	JUMALANG	LAKI-LAKI	DESA ULU MOWEWE
2	SAMSINAR	PEREMPUAN	DESA ULU MOWEWE
3	WAHYU AMAL	LAKI-LAKI	DESA ULU MOWEWE

I. DESA WATUPUTE

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	JUMARI	PEREMPUAN	DESA WATUPUTE
2	MUH NURWAN	LAKI-LAKI	DESA WATUPUTE
3	TRI PUJIATI	PEREMPUAN	DESA WATUPUTE

J. KELURAHAN WOITOMBO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	RAHMIANI	PEREMPUAN	KELURAHAN WOITOMBO
2	MEYATNO	LAKI-LAKI	KELURAHAN WOITOMBO
3	SARINA	PEREMPUAN	KELURAHAN WOITOMBO

TIRAWUTA, 22 MARET 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd,

SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

Kepala Sub.Bagian Hukum,


ROSITA

